



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCHAMAD ICHSAN MAULANA Als KODOK BIN
AYI HAMDANI
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pabuaran Rt. 05/05 Kel. Dayeuh Luhur Kec.
Warudoyong Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu SAID ERWIN DARWIS, SH & REKAN, Advokat & Pengacara, pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Sukabumi, yang beralamat Kantor di Jalan Bhayangkara No. 105 Kota Sukabumi, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 216/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 23 Desember 2018.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 216/Pid.Sus/2018/PN Skb., tanggal 25 September 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 216/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 25 September 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ICHSAN MAULANA als KODOK bin AYI HAMDANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD ICHSAN MAULANA als KODOK bin AYI HAMDANI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - ☐ 1 (satu) buah tas soren warna coklat didalamnya berisikan bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 26.1479 gram (dua enam koma satu empat tujuh Sembilan gram).
 - ☐ 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 11.4182 gram (sebelas koma empat satu delapan dua gram).Jumlah seluruhnya 37,5661 gram (tiga puluh tujuh koma lima enam enam satu gram).
- ☐ 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan terdakwa menyampaikan

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-102/SKBMI/09/2018, tertanggal 19 September 2018, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa, MOCHAMAD ICHSAN MAULANA AIS KODOK BIN AYI HAMDANI pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib, atau setidak-tidaknya diwaktu lain masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Pabuaran Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 21.00 wib di Jalan. Pabuaran Rt.005 Rw.005 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Tepatnya di dalam rumah milik Saudari tersangka yang bernama AI SOLIHAAH, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman sehubungan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan ganja kering.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan pada terdakwa didapatkan memiliki, menguasai, menyimpan dalam persediaan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) buah Tas Soren Warna Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dan ditemukan 1 (satu) Kantung Pelastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil masing-masing perpaket dibungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering serta 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Hitam yang terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering.

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal memperjual belikan Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut adalah Uang untuk memperlancar Ekonomi dikarenakan terdakwa tidak bekerja, keuntungan yang tersangka dapatkan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan cara, 1 (satu) Ons Ganja Kering yang terdakwa beli dari saudara IJUL (DPO) dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana paketan 1 (satu) Ons tersebut Full, kemudian terdakwa reacad kembali menjadi 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering per 1 (satu) paket terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi terdakwa biasa mendapatkan uang sekira Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan Kotor tersangka Sekira Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bilamana paketan Narkotika tersebut terjual habis.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 202As /VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. Diperoleh hasil pemeriksaan.
Barang Bukti :
Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barnag bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 26,1479 gram, 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,4182 gram didalam bungkus plastik warna hitam, berat netto seluruhnya bahan/daun 37,5661 gram barang bukti tersebut disita dari terdakwa.
Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :
Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, MOCHAMAD ICHSAN MAULANA Als KODOK BIN AYI HAMDANI pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.00 wib, atau setidak-tidaknya diwaktu lain masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Pabuaran Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negri Kota Sukabumi, yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 21.00 wib di Jalan. Pabuaran Rt.005 Rw.005 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Tepatnya di dalam rumah milik Saudari tersangka yang bernama AI SOLIHAN, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman sehubungan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan ganja kering.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan pada terdakwa didapatkan memiliki, menguasai, menyimpan dalam persediaan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) buah Tas Soren Warna Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dan ditemukan 1 (satu) Kantong Pelastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil masing-masing perpaket dibungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering serta 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna Hitam yang terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal memperjual belikan Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut adalah Uang untuk memperlancar Ekonomi dikarenakan terdakwa tidak bekerja, keuntungan yang tersangka dapatkan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan cara, 1 (satu) Ons Ganja Kering yang terdakwa beli dari saudara IJUL (DPO) dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana paketan 1 (satu) Ons tersebut Full, kemudian terdakwa reacad kembali menjadi 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering per 1 (satu) paket terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi terdakwa biasa mendapatkan uang sekira Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu

Halaman 5 dari 17

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan keuntungan Kotor tersangka Sekira Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bilamana paketan Narkotika tersebut terjual habis.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 202As /VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. Diperoleh hasil pemeriksaan.

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barnag bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 26,1479 gram, 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,4182 gram didalam bungkus plastik warna hitam, berat netto seluruhnya bahan/daun 37,5661 gram barang bukti tersebut disita dari terdakwa.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdfar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I. Tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTIAN KARSA

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pabuaran Rt.005 Rw.005 Kel.Dayeuhluhur Kec.Warudoyong tepatnya di dalam Rumah milik saudara terdakwa, saksi bersama rekan anggota yang lain

Halaman 6 dari 17

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut, yaitu MOCHAMMAD ICHSAN MAULANA Als KODOK Bin AYI HAMDANI.

- Bahwa saat ditangkap, terhadap MOCHAMAD ICHSAN MAULANA Als KODOK Bin AYI dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah pelaku, ditemukan 1 (satu) buah Tas Soren Warna Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat didalamnya berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering, yang di sembunyikan di sela-sela kursi kamar tidur dan ditemukan juga 1 (satu) Kantung Plastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil masing-masing perpaket dibungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang disembunyikan di atas lemari baju di kamar tidur, serta 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Hitam yang pelaku gunakan untuk komunikasi untuk transaksi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak tersebut dari IJUL (belum tertangkap), yang mana terdakwa ketahui dari IJUL sendiri, bahwa IJUL berada di dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan) sedang menjalani hukuman penjara.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam menerima paket narkoba daun ganja kering terdakwa dengan cara sistem tempel, awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira pukul 10.00 wib pada saat itu tersangka sedang di rumah, terdakwa dihubungi oleh IJUL (DPO) lewat sms yang mana memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada paket Narkotika jenis daun ganja kering yang Raedy, lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa membalas sms IJUL (DPO) dan menjawab bahwa terdakwa memesan paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket 1 (satu) Ons yang sebelumnya saudara IJUL telah memberikan No.Rek. melalui SMS kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian daun ganja kering tersebut, terdakwa bagi-bagi menjadi 24 paket dan akan dijual terdakwa perpaket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa akan mendapatkan uang sekira Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian jika ganja tersebut terjual habis, terdakwa akan memperoleh keuntungan sekira Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 17

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi membeli Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi M. ILHAM MAULANA

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 21.00 wib di Jl. Pabuaran Rt.005 Rw.005 Kel.Dayeuhluhur Kec.Warudoyong tepatnya di dalam Rumah milik saudara terdakwa, saksi bersama rekan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering tersebut, yaitu MOCHAMMAD ICHSAN MAULANA Als KODOK Bin AYI HAMDANI.
- Bahwa saat ditangkap, terhadap MOCHAMAD ICHSAN MAULANA Als KODOK Bin AYI dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah pelaku, ditemukan 1 (satu) buah Tas Soren Warna Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat didalamnya berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering, yang di sembunyikan di sela-sela kursi kamar tidur dan ditemukan juga 1 (satu) Kantung Plastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil masing-masing perpaket dibungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang disembunyikan di atas lemari baju di kamar tidur, serta 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Hitam yang pelaku gunakan untuk komunikasi untuk transaksi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak tersebut dari IJUL (belum tertangkap), yang mana terdakwa ketahui dari IJUL sendiri, bahwa IJUL berada di dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan) sedang menjalani hukuman penjara.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam menerima paket narkotika daun ganja kering terdakwa dengan cara sistem tempel, awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira pukul 10.00 wib pada saat itu tersangka sedang di rumah, terdakwa dihubungi oleh IJUL (DPO) lewat sms yang mana memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada paket Narkotika jenis daun ganja kering yang Raedy, lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa membalas sms IJUL (DPO) dan menjawab bahwa terdakwa memesan paket Narkotika jenis daun

Halaman 8 dari 17

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut, kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket 1 (satu) Ons yang sebelumnya saudara IJUL telah memberikan No.Rek. melalui SMS kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian daun ganja kering tersebut, terdakwa bagi-bagi menjadi 24 paket dan akan dijual terdakwa perpaket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa akan mendapatkan uang sekira Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian jika ganja tersebut terjual habis, terdakwa akan memperoleh keuntungan sekira Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjadi membeli Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 21.00 wib di Jalan. Pabuaran Rt.005 Rw.005 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Tepatnya di dalam rumah milik Saudara terdakwa yang bernama Al SOLIHAN, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman sehubungan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan ganja kering.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan pada terdakwa didapatkan memiliki, menguasai, menyimpan dalam persediaan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) buah Tas Soren Warna Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dan ditemukan 1 (satu) Kantung Pelastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil masing-masing perpaket dibungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering serta 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Hitam yang terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal memperjual belikan Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut adalah Uang untuk memperlancar Ekonomi dikarenakan terdakwa tidak bekerja.

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan cara, 1 (satu) Ons Ganja Kering yang terdakwa beli dari saudara IJUL (DPO) dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana paketan 1 (satu) Ons tersebut Full, kemudian terdakwa bagi-bagi kembali menjadi 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering per 1 (satu) paket terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi terdakwa biasa mendapatkan uang sekira Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan Kotor terdakwa Sekira Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bilamana paketan Narkotika tersebut terjual habis.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas soren warna coklat didalamnya berisikan bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 202As /VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. Diperoleh hasil pemeriksaan.

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barnag bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 26,1479 gram, 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,4182 gram didalam bungkus plastik warna hitam, berat netto seluruhnya bahan/daun 37,5661 gram barang bukti tersebut disita dari terdakwa.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Halaman 10 dari 17

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 21.00 wib di Jalan. Pabuaran Rt.005 Rw.005 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Tepatnya di dalam rumah milik Saudara terdakwa yang bernama Al SOLIHAN, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman sehubungan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan ganja kering.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan pada terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dalam persediaan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) buah Tas Soren Warna Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dan ditemukan 1 (satu) Kantung Plastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil masing-masing perpaket dibungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering serta 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Hitam yang terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal memperjual belikan Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut adalah Uang untuk memperlancar Ekonomi dikarenakan terdakwa tidak bekerja.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan cara, 1 (satu) Ons Ganja Kering yang terdakwa beli dari saudara IJUL (DPO) dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana paketan 1 (satu) Ons tersebut Full, kemudian terdakwa bagi-bagi kembali menjadi 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering per 1 (satu) paket terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi terdakwa biasa mendapatkan uang sekira Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan Kotor terdakwa Sekira Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bilamana paketan Narkotika tersebut terjual habis.

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

ad. 1. Tentang unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “SETIAP ORANG” adalah terdakwa MOCHAMAD ICHSAN MAULANA Als KODOK BIN AYI HAMDANI dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d. 2. Tentang unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa MOCHAMAD ICHSAN MAULANA Als KODOK BIN AYI HAMDANI, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 202As /VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. Diperoleh hasil pemeriksaan.

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barnag bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 26,1479 gram, 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,4182 gram didalam bungkus plastik warna hitam, berat netto seluruhnya bahan/daun 37,5661 gram barang bukti tersebut disita dari terdakwa. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdfdar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 21.00 wib di Jalan. Pabuaran Rt.005 Rw.005 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Tepatnya di dalam rumah milik Saudara terdakwa yang bernama AI SOLIHAIH, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman sehubungan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan ganja kering.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di tangkap dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dan pada terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dalam persediaan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) buah Tas Soren Warna Coklat didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat didalamnya berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering, dan ditemukan 1 (satu) Kantung Plastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil masing-masing perpaket dibungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering serta 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Xiaomi warna Hitam yang terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal memperjual belikan Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut adalah Uang untuk memperlancar Ekonomi dikarenakan terdakwa tidak bekerja.

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan cara, 1 (satu) Ons Ganja Kering yang terdakwa beli dari saudara IJUL (DPO) dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana paketan 1 (satu) Ons tersebut Full, kemudian terdakwa bagi-bagi kembali menjadi 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering per 1 (satu) paket terdakwa jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi terdakwa biasa mendapatkan uang sekira Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan Kotor terdakwa Sekira Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bilamana paketan Narkotika tersebut terjual habis.

Bahwa terdakwa terlibat dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, diperoleh Fakta Hukum bahwa Terdakwa adalah sebagai pembeli dan menawarkan untuk dijual dalam jual beli daun ganja kering dalam perkara a quo dan memperhatikan Putusan MARI No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang kaedah hukumnya adalah “dalam melihat unsur harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut” dan in casu tujuan terdakwa adalah untuk menjadi pembeli dan menawarkan untuk dijual dalam jual beli daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PEMBELI DAN MENAWARKAN UNTUK DIJUAL DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Pertama, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas soren warna coklat didalamnya berisikan bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam.

merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ICHSAN MAULANA Als KODOK BIN AYI HAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM TELAH MEMBELI DAN MENAWARKAN AKAN DIJUAL DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas soren warna coklat didalamnya berisikan bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering.
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah paket kecil kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering.
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami **A. A. OKA PARAMA BUDITA G, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**, dan **PARULIAN MANIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **ENDING SAMSUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RIANAH MADJID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa ;

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

A. A. OKA PARAMA BUDITA G., S.H., M.H..

PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ENDING SAMSUDIN, S.H.

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17